



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Veteran Nomor 10 Telepon (0283) 671253 Faksimile (0283) 671253
Laman: <http://dp3kb.brebeskab.go.id/>, Pos-el: dp3kb.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BREBES
NOMOR 487.22 /0079 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 07 Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671117 199403 1 009

Tembusan :

1. Pj. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala DP3KB Kab. Brebes

Nomor : 487.22/ 0079 Tahun 2025

Tanggal : 07 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si	Kepala DP3KB Kab. Brebes	Atasan PPID
2.	Bambang Setiyawan, SP., M.Si	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kambali, SKM, M.Kes	Kabid Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Sekretaris
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
1.	Siti Khalimah, S.E., M.Si	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	Ketua
2.	Dyah Ayu Sekar Langit, S. Psi	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	Sekretaris
3.	Imaniyati Komalasari, SKM	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	Anggota
4.	Faozan Eman Dwijanto, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Muhamad Iqbal Baramuli, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Mohammad Setiawan, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
7.	M. Rudi Aji Arsyad, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota
8.	Simpaty Nisa Wijaya, S.H., M.H	Tenaga Administrasi	Anggota
9.	Putri Intan Wulandari, SM	Tenaga Administrasi	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN SENGKETA INFORMASI			
1.	Dra. Sopuroh	Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sekretaris
2.	Dra. Sri Mardiyani	Analisis Kebijakan Muda	Ketua
3.	Marifah Hidayati, A.Md	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Istiyani Ratna Dewi, S.E.	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
5.	Lilik Meidiawati, SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Moh. Zulfa Noor Ilmi, S.Psi	Pengelola PPPA	Anggota

9.	Asti Arumsari, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	Gristiani Apsari, S.M.	Tenaga Administrasi	Anggota
11.	Mochamad Ananda Fadilah, A.Md.Akun	Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671117 199403 1 009

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

		i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;

		e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik. g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; h. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; i. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 07 Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BREBES



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671117 199403 1 009

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
KABUPATEN BREBES

